



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488
Website : www.dispmd.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 027/ 05.1 /DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng perlu dibentuk Tim Asesor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
- KETIGA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
 - b. melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
 - c. menyiapkan bukti dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
 - d. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
 - e. melaksanakan panel hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,



NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630801 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 027/05,1/DPMD/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BULELENG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
		2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
5.	Staf Administrasi	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan (Ketut Widiada, SE)



Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,

NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630801 199201 1 001